

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SAWAHLUNTO.

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan
 Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6
 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
 Milik Negara / Daerah, maka Pemerintah
 Kota Sawahlunto perlu melakukan tertib
 Pengelolaan Barang Milik Daerah dan
 mengaturnya secara jelas dan tegas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas,

perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah.

- Mengingat: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 1. tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah **Tingkat** II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

- Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang

 undangan (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2004 Nomor 23,
 Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4389);
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan

- Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 8. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 11. 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3575), sebagaimana dengan telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Tahun Indonesia 2005 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
 Daerah (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2005 Nomor 140.